

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan Desember tahun 2019, dunia dihebohkan dengan ditemukannya pasien pertama yang terinfeksi sebuah virus misterius di Wuhan, China. Selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan ke seluruh dunia bahwa sebuah virus jenis baru yang merebak di Wuhan, China merupakan SARS-Cov-2 yang kemudian disebut dengan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan adanya virus COVID-19 ini sebagai pandemi global (Arnani, 2020). Situasi pandemi ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, tetapi virus COVID-19 belum sepenuhnya hilang dari Indonesia. Hal tersebut mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia seperti sektor perekonomian, dan berdampak bagi sektor perpajakan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) tahun 2020 sebesar Rp1.285,1 triliun. Jumlah tersebut turun 16,9 persen dibandingkan dengan penerimaan perpajakan tahun 2019 yang mencapai Rp1.546,1 triliun (Kementerian Keuangan, 2021b). Selanjutnya, penerimaan

perpajakan hingga akhir November 2021 mencapai Rp1.159,3 triliun. Capaian tersebut masih mencapai 80,26 persen dari target APBN 2021 (Kementerian Keuangan, 2021a). Penurunan penerimaan pajak dikarenakan lesunya aktivitas perekonomian akibat adanya pandemi COVID-19. Di sisi lain, belanja negara malah mengalami peningkatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sehingga peningkatan belanja berfokus pada sektor kesehatan.

Pada tanggal 20 Maret 2020, Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 untuk melakukan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Inpres tersebut berisi tujuh instruksi, pada instruksi kelima membahas mengenai pengadaan barang yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang tujuannya untuk mempercepat penanganan COVID-19. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2021, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri menyampaikan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 903/4253.A/SJ dan Nomor SE-2/MK.07/2021 yang ditujukan untuk gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia. SEB tersebut disampaikan dengan maksud sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penganggaran dan pelaksanaan. *refocusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan perekonomian.

Menteri Keuangan (Menkeu) memastikan bahwa adanya *refocusing* tidak akan mengganggu belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Belanja barang dan jasa yang bersifat operasional perkantoran untuk menunjang kegiatan pemerintahan

masih dapat dilaksanakan (Kementerian Keuangan, 2021c). Dengan demikian, pemerintah pusat maupun daerah dapat melakukan pengadaan barang dan jasa operasional selama masa pandemi. Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran belanja barang dan jasa serta modal merupakan bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah terdiri dari bendahara pemerintah pusat, bendahara pemerintah daerah, dan bendahara desa.

Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, bendahara pemerintah mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang dan memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa. PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 merupakan pajak yang mekanisme pengenaannya pajak dihitung, dipotong atau dipungut, dan disetorkan oleh pihak ketiga (*withholding system*) (Setiawan & Fitriandi, 2017). Salah satu pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak atas transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu bendahara pemerintah.

Sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, maka bendahara pemerintah diharapkan mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bendahara pemerintah memiliki peranan yang penting dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Seharusnya, kewajiban perpajakan oleh bendahara pemerintah dapat terlaksana dengan baik dikarenakan bendahara pemerintah termasuk dalam pihak internal dalam pemerintahan.

Namun dalam praktiknya, kewajiban bendahara pemerintah dalam melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23 menemui

beberapa permasalahan. Terdapat kemungkinan bendahara pemerintah keliru dalam melakukan pemotongan maupun pemungutan, kekeliruan tersebut dapat terjadi karena faktor kelalaian maupun kurangnya pemahaman bendahara pemerintah terhadap aturan-aturan perpajakan. Menurut Ratnafuri dan Herawati (2014), terdapat bendahara pemerintah yang bekerja setengah hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan terdapat perbedaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dengan ketentuan-ketentuan perpajakan. Selain itu Wae et al. (2019), juga mengemukakan hal yang sama bahwa terdapat selisih perhitungan PPh Pasal 22 antara bendahara pemerintah dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Melihat kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul dari APBD atas pembelian barang dan jasa oleh bendahara pemerintah dalam hal ini bendahara Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo. BPKPAD mempunyai tugas dalam membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. BPKPAD juga bertugas mengelola pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) serta mengelola kekayaan daerah. Dengan demikian, BPKPAD diharapkan dapat juga memenuhi kewajiban pajak pusat seperti PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

Pada tahun 2021, BPKPAD Kabupaten Purworejo merealisasikan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang lumayan besar. Anggaran yang telah terealisasi untuk pengadaan barang dan jasa tersebut yaitu sebesar Rp6,4

miliar. Dengan demikian, bendahara BPKPAD Kabupaten Purworejo mempunyai tanggung jawab terhadap realisasi anggaran sebesar Rp6,4 miliar untuk melaksanakan kewajiban sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan pemotong PPh Pasal 23. Belanja yang telah direalisasikan BPKPAD Kabupaten Purworejo tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel I.1.

Tabel I.1 Realisasi Belanja BPKPAD Kabupaten Purworejo Tahun 2021

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)
5.1	Belanja Operasi	20.611.483.613	19.230.422.135	93,30
5.1.1	Belanja Pegawai	13.983.104.613	19.230.422.145	91,54
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.628.379.470	6.430.227.234	97,01
5.2	Belanja Modal	359.533.250	356.797.000	99,54
5.2.1	Belanja Peralatan/Mesin	347.334.050	344.762.000	99,26
5.2.2	Belanja Gedung	12.199.200	12.035.000	98,65

Sumber : BPKPAD Kabupaten Purworejo

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengupas lebih jauh mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara BPKPAD Kabupaten Purworejo khususnya dalam pemungutan PPh Pasal 22 dan Pemotongan PPh Pasal 23. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk meneliti serta membahas lebih lanjut topik tersebut dan dituangkan ke dalam sebuah Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 23 OLEH BENDAHARA BPKPAD KABUPATEN PURWOREJO”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka terdapat beberapa masalah penelitian yang akan menjadi pokok bahasan. Masalah penelitian tersebut sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23 oleh Bendahara BPKPAD Kabupaten Purworejo?
- 2) Bagaimana pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 oleh Bendahara BPKPAD Kabupaten Purworejo?
- 3) Apa saja kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Bendahara BPKPAD Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di masa pandemi?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23 oleh Bendahara BPKPAD Kabupaten Purworejo.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 serta PPh Pasal 23 oleh Bendahara BPKPAD Kabupaten Purworejo.
- 3) Untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Bendahara BPKPAD Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di masa pandemi.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir Ini (KTTA), terdapat ruang lingkup yang dibatasi oleh penulis yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan oleh bendahara pemerintah khususnya PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Kewajiban perpajakan bendahara pemerintah yang akan ditinjau yaitu pelaksanaan pemotongan dan pemungutan, penyeteroran, serta pelaporan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 selama masa pajak tahun 2021. Bendahara pemerintah yang ditinjau yaitu bendahara BPKPAD Kabupaten Purworejo. Penulis akan meninjau pemenuhan kewajiban perpajakan dalam pemungutan PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23 dengan membandingkan antara pelaksanaan pemotongan dan pemungutan oleh bendahara pemerintah dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai pemungutan PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23 oleh BPKPAD Kabupaten Purworejo mengenai kesesuaian antara ketentuan perpajakan dengan realitas yang terjadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu acuan atau referensi untuk penelitian lain yang mempunyai pembahasan serupa.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi mahasiswa

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai gambaran yang terjadi di lapangan terkait pemungutan PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23 oleh bendahara pemerintah..

b) Bagi BPKPAD Kabupaten Purworejo

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang dan PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

c) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DJP atas kendala atau masalah yang dihadapi oleh bendahara pemerintah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

d) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait pemungutan PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23 oleh bendahara pemerintah

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan , dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori-teori, penelitian terdahulu, dan ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan topik pembahasan. Bagian ini menjadi dasar dan juga pendukung penulisan karya tulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis baik metode penelitian kepustakaan, maupun metode penelitian lapangan. Selain itu, bab ini juga menggambarkan secara umum objek penelitian yaitu BPKPAD Kabupaten Purworejo. Bab ini juga berisi hasil pembahasan serta telaah atas data primer maupun sekunder yang digunakan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi penekanan terhadap jawaban atas rumusan masalah yang ada.